



PENGUMUMAN LELANG

Kantor **Kejaksaan Negeri Demak** selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Nonsekseksi Barang Milik Negara melalui Aplikasi Lelang tanpa kehadiran peserta dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) terhadap objek sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Keterangan	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan Penawaran (Rp)
1.	1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki / FD 125 XSD / Shogun 125 R , Tahun 2006, Nomor Polisi H 6724 XE, kondisi rusak berat & apa adanya.	BPKB & STNK Lengkap; Pajak hidup sampai bulan Februari 2025	800.000	400.000
2.	1 (satu) unit Mobil Tahanan Toyota / Kijang KF 60 FD / Kijang Kapsul, Tahun 2005, Nomor Polisi H 8016 XE, kondisi rusak berat & apa adanya.	BPKB Ada Lengkap; STNK Tidak Ada / Surat Kehilangan Kepolisian	23.000.000	11.000.000

Lelang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juli 2024
Waktu penawaran : sejak tayang pada Aplikasi Lelang s.d. Batas Akhir Penawaran
Batas akhir waktu penawaran : Selasa, 23 Juli 2024, pukul 10.00 Waktu Server (sesuai WIB)
Alamat domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4 Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Semarang
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

- Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) melalui Aplikasi Lelang yang diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id.
Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermaterai cukup dalam 1 (satu) file.

3. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing.
4. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan penawaran yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
5. Peserta lelang dapat melakukan penawaran harga lelang setelah Approval KPKNL. Approval KPKNL akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang.
6. Setiap Peserta Lelang dapat melakukan penawaran dan penawaran paling sedikit sama dengan Harga/Nilai Limit. Pengumuman pemenang lelang akan diberitahukan melalui e-mail dan akun lelang setelah penawaran lelang selesai.
7. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang melalui VA pemenang lelang.
8. Jangka waktu pelunasan kewajiban pembayaran harga lelang oleh Pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, kecuali untuk pelaksanaan lelang yang Pembelinya merupakan instansi atau Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, pelunasan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.
Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke Kas Negara.
9. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya “as is” dengan segala kondisi dan status objek, konsekuensi biaya dan/atau pajak tertunggak atas objek lelang, termasuk namun tidak terbatas pada adanya kendala dalam proses paska lelang. **Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan memahami kondisi objek dan segala konsekuensinya sebagai bagian dari proses lelang dan bertanggungjawab atas objek lelang yang dibeli.**
10. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
11. **Peserta lelang diharapkan untuk melihat obyek lelang terlebih dahulu di Halaman Kejaksaan Negeri Demak pada Jam Pelayanan / Jam Kerja Kejaksaan Negeri Demak dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Penjual.**
12. **Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi *Kejaksaan Negeri Demak dengan Contact Person 085 325 033 575***

Demak, 11 Juli 2024
An. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
Ketua Panitia Lelang

DIANA, S.H.